



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Una.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan BBBBbbb, Desa XXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat** ;

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Tongauna, Kabupaten konawe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 200/Pdt.G/2011/PA UNA. Tanggal 16 Nopember 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2012 tanggal 6 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG (4 tahun);
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka minum minuman keras;
  - b. Tergugat suka bermain judi sabung ayam;;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2007, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat yang sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat;
6. Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan baik oleh pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Nomor 04/04/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama **SAKSI KESATU**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Saksi tersebut di depan persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga, sedang Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman tergugat di XXXXXX, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering minum minuman keras, main judi dengan sabung ayam serta telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir tahun 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana penggugat saat itu pergi meninggalkan rumah tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, sedang tergugat tetap tinggal di XXXXXX;
- Bahwa selama berpisahannya, antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi II :

Nama **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut di depan persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan saat ini sudah tidak pernah rukun lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat sering meminum minuman keras dan senang bermain judi dengan sabung ayam bahkan terakhir tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak bertanggung jawab lagi dalam menafkahi penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat meminum minuman keras, tapi saksi pernah melihat banyak botol minuman keras sejenis Bir dan Anggur di rumah tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setelah penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat begitu pula sebelumnya tergugat tidak secara rutin memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi selaku kakak penggugat telah pernah manasihati penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminum minuman keras dan suka main judi (sabung ayam) yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan Uepai dan sampai sekarang tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, pada tanggal 3 September 2006;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI KESATU**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2007 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang sering meminum minuman keras, sering main judi dengan sabung ayam, bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian sejak akhir tahun 2007 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, upaya untuk merukunkan penggugat dan tegugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi II (**SAKSI KEDUA**) yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering meminum minum keras dan main judi dan sampai sekarang ini sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan sejak akhir tahun 2007 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, sedang tergugat tetap tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut, tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, pada tanggal 3 September 2006;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh perilaku tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi, bahkan terakhir telah menikah lagi dengan perempuan lain;;
- bahwa akibat dari perselisihannya, maka pada akhir tahun 2007, penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak itu pula antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang kini telah mencapai 4 tahun lebih dan selama itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan oleh sikap dan perilaku penggugat yang sering meminum minuman keras dan main judi yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat yang hingga kini telah mencapai empat tahun lebih tanpa ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan pertengkaran mulut dan atau pertengkaran pisik, akan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus dapat pula dinyatakan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, sudah saling berjauhan dan sudah tidak saling memperhatikan / memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama empat tahun lebih kemudian dibarengi keinginan untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai dan sudah tidak saling memperhatikan, bahkan dari pihak Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan beralasan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن كلاً من سعته وكاناً واسعاً حكيماً

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M. bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis Salmirati, S.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Salmirati, S.H.**

.

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H..**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000,-

### SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

**Drs. Paliama Karib**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)